



PUTUSAN

Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DANIEL SAMPE BUNTU, S.Sos;**
Tempat lahir : Saloso Rantepao;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/14 Oktober 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Worof Belakang Kantor Pengadilan Agama Kotaraja, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah (Mantan Kabid Perhubungan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
8. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., selaku Ketua Panitia Lelang dan juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada sektor Perhubungan untuk pengadaan kendaraan roda dua dan roda empat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September tahun 2010 atau pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si., dan Mampetua Prasaputranegara Hutapea, yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan, bahwa kegiatan tersebut awalnya tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 tertanggal 15 Desember 2009, tetapi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010 dengan Nomor: 1.07.1.03.01.00.18.06.5.2. yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2.155.700.000,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian belanja modal pengadaan dump truck 1 (satu) unit, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor berupa sepeda motor honda GL 160 cc *on the road* sebanyak 1 (satu) unit, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda empat berupa mobil pick up 3000 cc *turbo double cabin on the road* sebanyak 3 (tiga) unit;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah pada saat itu, tanpa menerbitkan Surat Keputusan penunjukkan Panitia Pengadaan/Lelang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), telah menunjuk Terdakwa Daniel Sampe Buntu sebagai Ketua Panitia Lelang dan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bahwa dalam pengadaan kendaraan roda dua dan roda empat di Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut, Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., selaku Ketua Panitia Lelang menandatangani kelengkapan dokumen administrasi pelelangan antara lain seperti: daftar hadir Panitia Pembukaan Surat Penawaran, Daftar Hadir Peserta Pembukaan Surat Penawaran, Berita Acara Pembukaan Surat penawaran, Surat Pengumuman Pemenang Lelang, Usulan Penetapan Pemenang Lelang, yang sebelumnya dokumen administrasi tersebut telah disiapkan oleh Mampetua Prasaputranegara Hutapea selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Mulia Saputra Group yang merupakan pihak yang ditunjuk oleh Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si., untuk mengerjakan pengadaan barang dan jasa tersebut, sehingga seolah-olah pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut telah melalui proses pelelangan, kemudian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dibuatlah sebuah Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor: 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo dan Anton Pangaribuan selaku Wakil KSU Mulia Saputra Group, termasuk juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 680/229/SPMK/2010

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Agustus 2010, bahwa dalam kontrak tersebut disebutkan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender dan mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap dengan perincian tahap pertama 30% senilai Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), tahap kedua Rp.30% senilai Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tahap ketiga 40% senilai Rp862.240.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa sebelum Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor: 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tersebut ditandatangani oleh para pihak, Mampetua Prasaputranegara Hutapea telah melakukan pemesanan dan membeli kendaraan terlebih dahulu karena Terdakwa sudah diberitahu dan mendapat petunjuk dari Toguan Hutapea kalau Mampetua Prasaputranegara Hutapea sebagai pelaksana untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan tersebut, bahwa setelah membeli seluruh kendaraan untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan tersebut, maka pada bulan Agustus 2010, atas prestasi kerja tersebut Mampetua Prasaputranegara Hutapea lalu mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pembayaran atas tagihan kegiatan yang telah diselesaikan. Bahwa mekanisme pembayaran disesuaikan dengan yang tertuang dalam kontrak yakni dilakukan secara bertahap dengan perincian tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) senilai Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) senilai Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tahap ketiga sebesar 40% (empat puluh persen) senilai Rp862.240.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), padahal dalam kenyataannya tidak seperti demikian;

Bahwa dalam proses pembayaran tagihan pekerjaan tersebut, Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos, selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menandatangani beberapa dokumen yaitu antara lain :

- Tagihan untuk termin I (pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak berupa:

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen
1.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Nomor.936/ /SPP-DPU/2010 tanggal 13 Agustus 2010
2.	1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan	Nomor.30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010
3.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan	Nomor.30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010
4.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran	Nomor.30/BA-KPUP/STPP/IV/2010 tanggal 13 Agustus 2010
5.	1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan	Nomor.30.B/KSU-SG/BAPP/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010
6.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pengadaan	Nomor.015.d/MSG-TP/STPP/XI/2010 tanggal 13 Agustus 2010
7.	1 (satu) lembar kwitansi	Nomor.02/MSG-KW/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010 pembayaran termin I 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan jumlah Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Tagihan untuk Termin II (kedua) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak berupa :

Nomor.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen
1.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Nomor.9386/ /SPP-DPU/2010 tanggal 23 Agustus 2010
2.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran	Nomor.30/BA-KPUP/STPP/IV/2010 tanggal 23 Agustus 2010
3.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan	Nomor.30.A/KSU-SG/BAPP/II/2010 tanggal 23 Agustus 2010
4.	1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan	Nomor.30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010 tanggal 23 Agustus 2010
5.	1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan	Nomor.30.B/KSU-SG/BAPP/II/2010 tanggal 23 Agustus 2010
6.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pengadaan	Nomor.015.d/MSG-KTP/STPP/XI/2010 tanggal 23 Agustus 2010
7.	1 (satu) lembar kwitansi	Nomor.03/MSG-KW/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010 pembayaran termin II 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan Jumlah Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Sedangkan tagihan untuk termin III (ketiga) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak berupa :

Nomor.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen
1.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Nomor.940/ /SPD-DPU/2010 tanggal 09 September 2010
2.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran	Nomor.30/BA-KPUP/STPP/IV/2010 tanggal 09 September 2010
3.	1 (satu) lembar berita Acara Serah	Nomor.015.d/MSG-KTP/STPP/

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



	Terima Pekerjaan Pengadaan	XI/2010 tanggal 09 September 2010
4.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan	Nomor.30.B/KSU-MSG/BAPP/II/2010 tanggal 09 September 2010
5.	1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan	Nomor.30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010 tanggal 09 September 2010
6.	1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan	Nomor.30.B/KSU-MSG/BAPP/II/2010 tanggal 09 September 2010
7.	1 (satu) lembar kwitansi	Nomor.03/MSG-KW/II/2010 tanggal 09 September 2010 pembayaran termin III 40% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan Jumlah Rp.862.240.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

ditandatangani oleh Mampetua Prasaputranegara Hutapea atas nama Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., dan atas persetujuan Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., yang pada saat itu berada di Makasar;

Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor: 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 telah ditentukan pengadaan berupa 3 (tiga) Unit Mobil Hillux, 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck dan 1 (satu) Unit Motor Honda, namun dalam pelaksanaannya ternyata yang diadakan tidak sesuai dengan yang termuat di dalam kontrak, yakni berupa 2 (dua) Unit Mobil Hillux, 1 (satu) Unit Mobil CRV, 1 (satu) Unit Dump Truck dan 2 (dua) Unit Motor Honda, tanpa terlebih dahulu diadakan *addendum* terhadap Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor: 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tersebut, selain itu Mampetua Prasaputranegara Hutapea juga tidak menempatkan kendaraan-kendaraan tersebut di Kobakma sebagaimana yang tertera di dalam kontrak tersebut;

Bahwa Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., menandatangani dokumen-dokumen antara lain berupa daftar hadir Panitia Pembukaan Surat Penawaran, Daftar Hadir Peserta Pembukaan Surat Penawaran, Berita Acara Pembukaan Surat penawaran, Surat Pengumuman Pemenang Lelang, Usulan Penetapan Pemenang Lelang, sehingga seolah-olah dalam pekerjaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan Tahun Anggaran 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.155.600.000,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut telah dilaksanakan pelelangan, tanpa adanya Surat Keputusan Tentang Penunjukkan Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan/Lelang, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (1) Perpres

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)", selain itu Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga menandatangani beberapa dokumen yaitu antara lain tagihan untuk termin I sebesar 30% dan tagihan II sebesar 30% tanpa adanya Surat Keputusan Tentang Penunjukkan Terdakwa sebagai PPTK, hal ini bertentangan dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., Negara cq Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah mengalami kerugian sebesar Rp1.352.193.819,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR-1988/PW26/5/2013 tanggal 04 Desember 2014;

Perbuatan Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., selaku Ketua Panitia Lelang dan juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada sektor

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan untuk pengadaan kendaraan roda dua dan roda empat di Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah, pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September tahun 2010 atau pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan dengan Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si., dan Mampetua Prasaputranegara Hutapea, yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah, Terdakwa sebagai "orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan, bahwa kegiatan tersebut awalnya tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010 tertanggal 15 Desember 2009, tetapi di anggarkan dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010 dengan Nomor 1.07.1.03.01.00.18.06.5.2. yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2.155.700.000,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian belanja modal pengadaan dump truck 1 (satu) unit, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor berupa sepeda motor honda GL 160 cc *on the road* sebanyak 1 (satu) unit, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda empat berupa mobil pick up 3000 cc *turbo double cabin on the road* sebanyak 3 (tiga) unit;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah pada saat itu, tanpa menerbitkan Surat Keputusan penunjukkan Panitia Pengadaan/Lelang dan Pejabat Pelaksana

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan (PPTK), telah menunjuk Terdakwa Daniel Sampe Buntu sebagai Ketua Panitia Lelang dan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bahwa dalam pengadaan kendaraan roda dua dan roda empat di Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut, Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., selaku Ketua Panitia Lelang menandatangani kelengkapan dokumen administrasi pelelangan antara lain seperti: daftar hadir Panitia Pembukaan Surat Penawaran, Daftar Hadir Peserta Pembukaan Surat Penawaran, Berita Acara Pembukaan Surat penawaran, Surat Pengumuman Pemenang Lelang, Usulan Penetapan Pemenang Lelang, yang sebelumnya dokumen administrasi tersebut telah disiapkan oleh Mampetua Prasaputranegara Hutapea selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Mulia Saputra Group yang merupakan pihak yang ditunjuk oleh Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si., untuk mengerjakan pengadaan barang dan jasa tersebut, sehingga seolah-olah pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut telah melalui proses pelelangan, kemudian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dibuatlah sebuah Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor: 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo dan Anton Pangaribuan selaku Wakil KSU Mulia Saputra Group, termasuk juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 680/229/SPMK/2010 tanggal 02 Agustus 2010, bahwa dalam kontrak tersebut disebutkan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender dan mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap dengan perincian tahap pertama 30% senilai Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), tahap kedua 30% senilai Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tahap ketiga 40% senilai Rp862.240.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa sebelum Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor: 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tersebut ditandatangani oleh para pihak, Mampetua Prasaputranegara Hutapea telah melakukan pemesanan dan membeli kendaraan terlebih dahulu karena Terdakwa sudah diberitahu dan mendapat petunjuk dari Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si., kalau Mampetua Prasaputranegara Hutapea sebagai pelaksana

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan tersebut, bahwa setelah membeli seluruh kendaraan untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan tersebut, maka pada bulan Agustus 2010, atas prestasi kerja tersebut Mampetua Prasaputranegara Hutapea lalu mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pembayaran atas tagihan kegiatan yang telah diselesaikan. Bahwa mekanisme pembayaran disesuaikan dengan yang tertuang dalam kontrak yakni dilakukan secara bertahap dengan perincian tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) senilai Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) senilai Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tahap ketiga sebesar 40% (empat puluh persen) senilai Rp862.240.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), padahal dalam kenyataannya tidak seperti demikian;

Bahwa dalam proses pembayaran tagihan pekerjaan tersebut, Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menandatangani beberapa dokumen yaitu antara lain:

- Tagihan untuk termin I (pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak berupa :

Nomor.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen
1.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Nomor.936/ /SPP-DPU/2010 tanggal 13 Agustus 2010
2.	1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan	Nomor.30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010
3.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan	Nomor.30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010
4.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran	Nomor.30.BA-KPUP/STPP/IV/2010 tanggal 13 Agustus 2010
5.	1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan	Nomor.30.B/KSU-MSG/BAPP/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010
6.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pengadaan	Nomor.015.d/MSG-KTP/STPP/XI/2010 tanggal 13 Agustus 2010
7.	1 (satu) lembar kwitansi	Nomor.02/MSG-KW/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010 pembayaran termin I 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan jumlah Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan untuk Termin II (kedua) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak berupa :

Nomor.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen
1.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Nomor.9386/ /SPP-DPU/2010 tanggal 23 Agustus 2010
2.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran	Nomor.30/BA-KPUP/STPP/IV/2010 tanggal 23 Agustus 2010
3.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan	Nomor.30.A/KSU-MSG/BAPP/II/2010 tanggal 23 Agustus 2010
4.	1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan	Nomor.30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010 tanggal 23 Agustus 2010
5.	1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan	Nomor.30.B/KSU-MSG/BAPP/II/2010 tanggal 23 Agustus 2010
6.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pengadaan	Nomor.015.d/MSG-KTP/STPP/XI/2010 tanggal 23 Agustus 2010
7.	1 (satu) lembar kwitansi	Nomor.03/MSG-KW/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010 pembayaran termin II 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan Jumlah Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Sedangkan tagihan untuk termin III (ketiga) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak berupa :

Nomor	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen
1.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Nomor.940/ /SPD-DPU/2010 tanggal 09 September 2010
2.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran	Nomor.30/BA-KPUP/STPP/IV/2010 tanggal 09 September 2010
3.	1 (satu) lembar berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan	Nomor.015.d/MSG-KTP/STPP/XI/2010 tanggal 09 September 2010
4.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan	Nomor.30.B/KSU-MSG/BAPP/II/2010 tanggal 09 September 2010
5.	1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan	Nomor.30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010 tanggal 09 September 2010
6.	1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan	Nomor.30.B/KSU-MSG/BAPP/II/2010 tanggal 09 September 2010
7.	1 (satu) lembar kwitansi	Nomor.03/MSG-KW/II/2010 tanggal 09 September 2010 pembayaran termin III 40% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan Jumlah Rp.862.240.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

ditandatangani oleh Mampetua Prasaputranegara Hutapea atas nama Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., dan atas persetujuan Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos, yang pada saat itu berada di Makasar;

Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor: 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 telah ditentukan

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan berupa 3 (tiga) Unit Mobil Hillux, 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck dan 1 (satu) Unit Motor Honda, namun dalam pelaksanaannya ternyata yang diadakan tidak sesuai dengan yang termuat di dalam kontrak, yakni berupa 2 (dua) Unit Mobil Hillux, 1 (satu) Unit Mobil CRV, 1 (satu) Unit Dump Truck dan 2 (dua) Unit Motor Honda, tanpa terlebih dahulu diadakan *addendum* terhadap Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor: 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tersebut, selain itu Mampetua Prasaputranegara Hutapea juga tidak menempatkan kendaraan-kendaraan tersebut di Kobakma sebagaimana yang tertera di dalam kontrak tersebut;

Bahwa Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., menandatangani dokumen-dokumen antara lain berupa daftar hadir Panitia Pembukaan Surat Penawaran, Daftar Hadir Peserta Pembukaan Surat Penawaran, Berita Acara Pembukaan Surat penawaran, Surat Pengumuman Pemenang Lelang, Usulan Penetapan Pemenang Lelang, sehingga seolah-olah dalam pekerjaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan Tahun Anggaran 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.155.600.000,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut telah dilaksanakan pelelangan, tanpa adanya Surat Keputusan Tentang Penunjukkan Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan/Lelang, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (1) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)", selain itu Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga menandatangani beberapa dokumen yaitu antara lain tagihan untuk termin I sebesar 30% dan tagihan II sebesar 30% tanpa adanya Surat Keputusan Tentang Penunjukkan Terdakwa sebagai PPTK, hal ini bertentangan dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., dalam kapasitasnya sebagai Kabid Perhubungan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah, mengetahui bahwa tidak ada Surat Keputusan tentang

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan/Lelang maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada sektor Perhubungan untuk pengadaan angkutan pedesaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2010, tetapi demi menguntungkan Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah serta Mampetua Prasaputranegara Hutapea, selaku Penyedia Barang/Jasa (Kotraktor), Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., menandatangani beberapa dokumen antara lain: daftar hadir Panitia Pembukaan Surat Penawaran, Daftar Hadir Peserta Pembukaan Surat Penawaran, Berita Acara Pembukaan Surat penawaran, Surat Pengumuman Pemenang Lelang, Usulan Penetapan Pemenang Lelang sehingga seolah-olah dalam pekerjaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan TA 2010 telah dilaksanakan pelelangan, selain itu Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos, menandatangani dokumen-dokumen antara lain berupa tagihan untuk termin I (pertama) sebesar 30% dan tagihan II (kedua) sebesar 30%;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., Negara cq Pemerintah Kabupaten Membramo Tengah mengalami kerugian sebesar Rp1.352.193.819,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-1988/PW26/5/2013 tanggal 04 Desember 2014;

Perbuatan Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Wamena yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan dalam daftar barang bukti berkas perkara Nomor: BP/14/X/2013/Reskrim tanggal 26 Oktober 2013 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Toguan Hutapea, Dipl, EC, SE, M.Si., dan Terdakwa Mampetua Prasaputra Negara Hutapea;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura 61/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap., tanggal 09 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut di atas;

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2) 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah;

- 3) 2 (dua) lembar fc. Rekening Giro PT. Bank Papua KCP. Kobakma hal 19 dan 21 periode tanggal 01 Januari 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening: 700.21.10.06.00065-1 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Mamberamo;
- 4) 6 (enam) lembar fc. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: SK.821.2-4363 tanggal 18 Desember 2008;
- 5) 1 (satu) lembar fc. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: SK.813.3-2367 tanggal 18 Juli 2003;
- 6) 1 (satu) lembar fc. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: SK.821.1.3-3011 tanggal 31 Agustus 2004;
- 7) 1 (satu) lembar fc. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0097/1030100/SP2D-LS/BL/2010 dari Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Mamberamo Tengah kepada KSU. Mulia Saputra Group untuk Pembayaran termin I 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan sebesar Rp579.072.546 (tanggal 16 Agustus 2010);
- 8) 1 (satu) lembar fc. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0106/1030100/SP2D-LS/BL/2010 dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah kepada KSU. Mulia Saputra Group untuk Pembayaran termin II 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan prasarana pedesaan sebesar Rp579.072.546,00 tanggal 01 September 2010;
- 9) 1 (satu) lembar fc. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0109/1030100/SP2D-LS/BL/2010 dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah kepada KSU. Mulia Saputra Group untuk Pembayaran termin III 40% atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan sebesar Rp772.096.727,00 tanggal 14 September 2010;
 - 10) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Mega Pro Warna Hitam DS 6529 AF dengan Nomor Rangka MH1KC1217AK239220 dan Nomor Mesin KC12E-1237404;
 - 11) 1 (satu) lembar fc. STNK Kendaraan Bermotor Merk Honda Jenis Mega Pro Warna Hitam DS 6529 AF dengan Nomor Rangka MH1KC1217AK239220 dan Nomor Mesin KC12E-1237404;
 - 12) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux, Double Cabin, Hitam Metalik DS 5571 AE, Nomor Mesin 1KD7861706, Nomor Rangka MROFZ296791573224. Dalam kondisi mesin tidak menyala;
 - 13) 1 (satu) Lembar STNK Mobil Type Toyota Hilux, Double Cabin, Hitam Metalik DS 5571 AE, Nomor Mesin 1KD7861706, Nomor Rangka MROFZ296791573224;
 - 14) 3 (tiga) lembar fc. Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Utama Jayapura periode tanggal 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012, dengan Nomor Rekening: 100 21.20.06.06717-5 atas nama KSU Mulia Saputra Group;
 - 15) 1 (satu) Bundel fc. Curriculum Vitae (Riwayat Hidup) atas nama Saudara Toguan Hutapea;
 - 16) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor: 680/228/Kontrak/2010, tanggal 02 Agustus 2010 tentang Program pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (Sektor Perhubungan), jenis kegiatan pengadaan angkutan pedesaan di Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah dengan Nilai Kontrak Rp2.155.600.000,00;
 - 17) 1 (satu) lembar fc. Berita Acara Serah Terima Barang 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 Type Hilux Double Cabin dengan Nomor: 600/22/DPU-PRHB/2010, tanggal 14 Juni 2010 yang ditandatangani oleh

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Toguan Hutapea, Dipl, SE, M.Si., dan saudara Akwin Baminggen, ST, M.Si;

- 18) 1 (satu) buah BPKB kendaraan Type Hilux 3.0E Double Cabin 4 x 4 MT warna Hitam dengan Nomor Polisi DS 5571 AE, Nomor Rangka: MROF39671573224 dan Nomor Mesin 1KD78661706 yang dikeluarkan di Jayapura pada tanggal 15 Oktober 200 atas nama kepemilikan Perwakilan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 19) 1 (satu) lembar fc. STNK kendaraan Type Hilux 3.0E Double Cabin 4 x 4 MT warna Hitam dengan Nomor Polisi DS 5571 AE, Nomor Rangka: MROF39671573224 dan Nomor Mesin: 1KD78661706;
- 20) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota dengan Nomorpol B 9583 DQ Tipe Hilux 3.0 E MT model Double Cabin warna Hitam Metalik dengan Nomor rangka MR0FZ2968A1595107 dan Nomor Mesin IKD 6579571;
- 21) 1 (satu) unit Mobil/Kendaraan Roda 4 Type CR-V RE1 Model Minibus Warna Hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DS 5316 JK, Nomor Rangka: MROF229671573224, dan Nomor Mesin: R2OA1-4810876;
- 22) 1 (satu) buah BPKB Type CR-V RE1 Model Minibus Warna Hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DS 5316 JK, Nomor Rangka: MROF229671573224, dan Nomor Mesin: R2OA1-4810876 yang dikeluarkan di Jayapura pada tanggal 03 Juni 2010 atas nama kepemilikan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamteng;
- 23) 1 (satu) lembar STNK kendaraan Type CR-V RE1 Model Minibus Warna Hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DS 5316 JK, Nomor Rangka: MROF229671573224, dan Nomor Mesin: R2OA1-4810876;
- 24) 1 (satu) buah BPKB kendaraan Type FESUPERHDFE75 model Truk Warna Kuning dengan Nomor Polisi DS 5325 JK, Nomor Ragka: MHMFE75PGAK003797 dan Nomor Mesin: 4D34T-F41962 yang dikeluarkan di Jayapura pada tanggal 28 Mei 2012 atas nama Kepemilikan Perwakilan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 25) 1 (satu) lembar fc. STNK kendaraan model Truk Warna Kuning dengan Nomor Polisi DS 5325 JK, Nomor Rangka MHMFE75PGAK003797 dan Nomor Mesin: 4D34T-F41962;

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) buah BPKB kendaraan Type Hilux 3.0E MT Double Cabin PU Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B 9583 DQ, Nomor Rangka: MROFZ2968A1595107 dan Nomor Mesin 1KD6579571 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2010 atas nama kepemilikan Kantor Penghubung Daerah Provinsi Papua Jalan Suryo Nomor 60 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- 27) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, atas nama kepemilikan Kantor Penghubung Daerah Provinsi Papua Jalan Suryo Nomor 60 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Nomor Referensi: IGF/0003/FZ29/2010, Nomor DO Dealer: 07. 4693.10, Nomor DO Tam: 201002467;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukkan Kendaraan Bermotor dengan Nomor FA-060403/KPU.01/BD.0201/M/2010, tanggal 14 Juli 2010 di Tanjung Priok;
- 29) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, atas nama Perwakilan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Jalan Nusantara Kotaraja Luar RT. 007 RW.001 Wahno Abepura Kota Jayapura Papua berdasarkan Nomor Referensi: YAF/5886/FZ29/2010, Nomor DO Dealer 0910-4818, Nomor DO Tam: 2009021917, tanggal 15 September 2010 di Jakarta;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukkan Kendaraan Bermotor asli dengan Nomor: FA-034658/KPU.01/BD.0201/M/2009, tanggal 06 Oktober 2010 di Tanjung Priok;
- 31) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri: 0302968 yang diterbitkan oleh PT. Hasjrat Abadi, tanggal 07 September 2010 untuk pembayaran: INDENT atas nama Koperasi Serba Usaha Mulia Saputra Group, Panjar Atas Satu Unit Mobil Toyota, Type KUN26R-PRMGYD, Warna Hitam;
- 32) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan/Kwitansi Seri 0094958 yang diterbitkan oleh PT. Hasjrat Abadi tanggal 08 September 2010;
- 33) 1 (satu) lembar Faktur Pajak/Faktur Penjualan Nomor Seri Pajak Faktur: 010.035-10.00000802 yang diterbitkan oleh PT. Hasjrat Abadi tanggal 08 September 2010;
- 34) 1 (satu) Unit Dump Truck Type FESUPERHDFE75 warna kuning Nomor Rangka MHFME75 P6AK003797, Nomor Mesin 4D34T. F41962 dengan menggunakan Nomor Polisi/Plat warna Kuning K 1783 BH.03.2017 (berlaku sampai bulan maret 2017);

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) Pasang Nomor Polisi/Plat warna merah DS 5325 JK. (12.15);
- 36) 1 (satu) bundel Asli dokumen PPAS-P/PRIORITAS dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 37) 1 (satu) lembar Asli SP2D/Surat Perintah Pencairan dana Nomor: 0097/1030100/SP2D-LS/BL/2010, dari BUD tahun Anggaran 2010 yang dibuat dan di tandatangani pada tanggal 16 Agustus 2010 untuk keperluan: pembayaran termin I 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan;
- 38) 1 (satu) lembar Asli SP2D/Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0106/1030100/SP2D-LS/BL/2010, BUD tahun Anggaran 2010 yang dibuat dan di tandatangani pada tanggal 16 Agustus 2010 untuk keperluan : pembayaran termin II 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan;
- 39) 1 (satu) lembar Asli SP2D/Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0109/1030100/SP2D-LS/BL/2010, BUD tahun Anggaran 2010 yang dibuat dan di tandatangani pada bulan september 2010 untuk keperluan : pembayaran termin III 40% (empat puluh persen) atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan;
- 40) 1 (satu) Unit Laptop Merk Sony Vaio warna hitam tanpa charger;
- 41) 1 (satu) Unit Hardisk Eksternal Trans Cend 500GB;
- 42) 3 (lembar) fc. Surat Keputusan (SK) Bupati Mamberamo Tengah Nomor. SK.821.2-001, tanggal 24 Mei 2011 tentang pemberhentian dari jabatan pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
- 43) 4 (empat) lembar fc. Surat Keputusan (SK) Bupati Mamberamo Tengah Nomor SK.821.2-003, tanggal 24 Mei 2011 tentang pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan baru pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Koperasi KSU Mulia Saputra Group dengan Nomor NPWP 025699588952000;
- 45) 1 (satu) Bundel Company Profile KSU Mulia Saputra Group;
- 46) 9 (sembilan) lembar fc. SK. Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.2-4363 beserta lampirannya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan baru Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 2 (dua) lembar fc. SK. Walikota Jayapura Nomor: SK.821-2-31, tanggal 2 Desember 2005 tentang Pengangkatan PNS atas nama Saudara TOGUAN HUTAPEA;
- 48) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama KSU MULIA SAPUTRA GRUP tanggal 16 Agustus 2010 dengan Nomor NPWP: 025699588952000 uraian pembayaran (PPN 10% atas Pekerjaan Pengadaan Angkutan Sarana dan Prasarana Pedesaan Senilai Rp58.789.091,00;
- 49) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama KSU MULIA SAPUTRA GRUP tanggal 16 Agustus 2010 dengan Nomor NPWP: 025699588952000 uraian pembayaran (PPN 1,5% atas Pekerjaan Pengadaan Angkutan Sarana dan Prasarana Pedesaan Senilai Rp8.818.363,00;
- 50) 1 (satu) Bundel AKTA Pendirian Koperasi KSU MULIA SAPUTRA GRUP;
- 51) 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/10435/Perindagkop atas nama Koperasi MULIA SAPUTRA GRUP;
- 52) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-PM) Nomor: 510/662/PM/Indagkop atas nama Perusahaan KSU MULIA SAPUTRA GRUP;
- 53) 1 (satu) lembar NPWP atas nama Perusahaan KSU MULIA SAPUTRA GRUP dengan Nomor 02.569.958.8-952.000;
- 54) 1 (satu) Bundel dokumen Tagihan Termin I 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2010;
- 55) 1 (satu) bundel Foto copy Dokumen Tagihan Termin II 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2010;
- 56) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Harga Sendiri (HPS) TA 2010;
- 57) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi SP2D Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2010;
- 58) 1 (satu) lembar Usulan Calon PPTK T.A 2010;
- 59) 4 (empat) lembar Daftar Usulan Pejabat Penanggung Jawab Teknis Kegiatan (PPTK) Program/Kegiatan Pembangunan dilingkungan Dinas

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2010;
- 60) Faktur Nomor 4100190, tanggal 8 Juni 2010, Pembelian 1 (satu) Unit Honda Mega Pro 160 CW SPM roda 2 solo, warna Black Red DS 6529 AF Nomor Mesin KC12E-1237404, Nomor Rangka MH1KC1217AK239220;
 - 61) Surat Nomor 10/FB-Ktj/06/010 Kota Raja tanggal 8 Juni 2010, bukti penyerahan Honda Mega Pro 160 CW SPM roda 2 solo, warna Black Red DS 6529 AF Nomor Mesin KC12E-1237404, Nomor Rangka MH1KC1217AK239220;
 - 62) Sertifikat Penyerahan Sepeda Motor Honda, tanggal 11 Juni 2010, Nomor Mesin KC12E-1237404, Nomor Rangka MH1KC1217AK239220;
 - 63) Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2010;
 - 64) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli DPA-SKPD/Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Ta. 2010;
 - 65) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli DPPA-SKDP/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Ta. 2010;
 - 66) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Tagihan untuk pembayaran tahap/termin III atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan lokasi Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah dari KSU/Koperasi Serba Usaha Mulia Saputra Group;
 - 67) 1 (satu) bundle fotocopy akta pendirian koperasi KSU Mulia Saputra Group Nomor: 188.5/62/BH/KOP/2005 Tanggal 26 Agustus 2006;
 - 68) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503 / 10435 Perindagkop, tanggal 23 April 2010;
 - 69) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-PM) Nomor: 510/662/PM/Indagkop, tanggal 02 Maret 2010;
 - 70) 1 (satu) lembar fotocopy tanda daftar perusahaan Koperasi (TDP) Nomor: 2608266500062 tanggal 03 Mei 2007;
 - 71) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-014048-7294-2-00038 tanggal 11 November 2009;

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda anggota gabungan perusahaan kontraktor nasional (GABPEKNAS) atas nama MAMPETUA PRASAPUTRANEGARA HUAPEA;
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota ARDIN atas nama MAMPETUA PRASAPUTRANEGARA HUAPEA;
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat dari ARDIN kepada perusahaan KSU Mulia Saputra Group;
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi Nomor: 14048/GABPEKNAS/26/02/10 Tanggal 25 Februari 2010;
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor: 02.569.958.8-952.000 atas nama Koperasi UKS Mulia Saputra Group;
- 77) 4 (empat) lembar fotocopy surat dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor: B.2071/Sesmen-PDT/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 perihal pemberitahuan tentang DAK SPP (Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pedesaan) Tahun 2010 yang ditandatangani Sekretaris Kementerian Ir. Lucky H. Korah, M.Si;
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Mamberamo Tengah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 900/010/BUP-MT tanggal 1 Maret 2010 perihal Persetujuan Rencana Defenitif DAK Bidang Infrastruktur dan sector Perhubungan TA 2010;
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Mamberamo Tengah Nomor: 900/010/BUP-MT tanggal 1 Maret 2010 perihal Persetujuan Rencana Defenitif DAK Bidang Infrastruktur dan Sektor Perhubungan Tahun Anggaran 2010;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Mamberamo Tengah kepada Sekda Kabupaten Mamberamo tengah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 600/060/BUP.MT tanggal 3 Agustus 2010 Perihal Pengadaan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 81) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan kepada Bupati Mamberamo Tengah c.q Sekda Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 600/422/PU-PHB tanggal 4 Januari 2008

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal usulan calon PPTK TA 2010 dan 4 (empat) lembar asli Daftar Usulan Pejabat Pertanggung Jawaban Teknis Kegiatan (PPTK) Program/Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010;

- 82) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo tengah kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/Pengadaan Kendaraan Bermotor di lingkungan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 600/026/PU-PERHUB tanggal 23 Pebruari 2010 dan 1 (satu) lembar fotocopy spesifikasi Teknis Owner Estimate (OE) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Pedesaan dan Operasional Roda 4 dan 2 Dinas Pekerjaan umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2010;
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy Surat kepala Kantor Penghubung Provinsi Papua di Jakarta kepada Kepala Cabang dealer Toyota Government Sales operation Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 164 di Jakarta Nomor: 024/019/Phb/2010 tanggal 3 Maret 2010;
- 84) 1 (satu) lembar rekening koran bank BNI Cabang Jayapura Periode tanggal 29 April s/d tanggal 16 Mei 2013 dengan Nomor Rekening: 0236892333 atas nama Saudara Rismayani, ST;
- 85) 1 (satu) lembar fc. Rekening Bank BNI Cabang Menteng Periode tanggal 1 April s/d tanggal 8 Mei 2013 dengan Nomor Rekening 174334966 atas nama PT. MARTA BUANA ABADI;
- 86) 1 (satu) lembar fc. laporan kas harian PT. MARTA BUANA ABADI, Hari Kamis Tanggal 13 Januari 2011;
- 87) 1 (satu) lembar fc. Surat PT. MARTA BUANA ABADI tanggal 22 Juli 2010 tentang Flight Charter Quotions yang ditandatangani Capt. Vicoas T.B Amalao selaku President Director;
- 88) 1 (satu) lembar fc. kwitansi tanggal 13 Januari 2011 dari KSU, Mulia Saputra Group sejumlah Rp286.000.000,00 untuk pembayaran Charter Heli Kamov untuk angkut 1 unit Dump Truck Route DJJ-KOB-DJJ yang ditandatangani Rismayani;
- 89) 1 (satu) lembar fc kwitansi tanggal 18 Januari 2011 telah terima dari Mampetua P. Hutapea sejumlah Rp286.000.000,00 untuk pembayaran

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux M/T 4x Diesel Double Cabin Warna Hitam ke Wamena an. Kantor Penghubung Daerah Provinsi Papua (Kabupaten Mamberamo Tengah) yang ditandatangani Warsita Yudhi;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP., tanggal 17 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap tanggal 09 Juli 2015 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 April 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 April 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 29 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. *Judex Facti* dalam Putusan *a quo* “salah menerapkan hukum atau kekeliruan menerapkan hukum” atau “Hukum tidak diterapkan atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya”;

Pengadilan Tingkat Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam membuktikan Dakwaan Penuntut Umum khususnya dalam Dakwaan Primair yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut :

- Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura halaman 26-28, Pengadilan Tingkat Banding menyatakan, “Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terkait penerapan dan terbuhtinya “unsur secara melawan hukum” yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Primair sebagaimana rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam perkara *aquo*”, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dalam putusan pada halaman 41 sampai dengan halaman 48, bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Apabila dibaca dan dicermati kembali, pertimbangan yang dijadikan dasar Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama untuk tidak membuktikan unsur “Melawan Hukum” dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ini adalah “bahwa dalam hukum pidana untuk menjamin perlindungan hukum warga negara diterjemahkan sebagai asas legalitas Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana sebagai asas yang universal dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan undang-undang Pidana yang tertulis yang telah lebih dahulu ada sebagai konsep perbuatan melawan hukum secara formil dalam hukum pidana, sehingga Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat digunakan sebagaimana layaknya undang-undang Pidana dalam rangka menemukan perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana”, selanjutnya dalam pertimbangannya “Majelis Hakim berkeyakinan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 di atas adalah kurang relevan dan amat subyektif apabila ditafsir dan dijadikan dasar sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair karena Majelis Hakim berpendapat Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menguji perbuatan melawan hukum sebagaimana di maksudkan dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut asas legalitas dalam hukum pidana” (pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 47);

Bahwa sebagaimana diketahui, yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis) sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma-norma hukum yang tidak tertulis. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia telah diatur jenis dan tata urutan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah;

bahwa sudah jelas dalam undang-undang tersebut, Peraturan Presiden merupakan bagian dari sistem perundang-undangan dan sumber hukum positif yang ada di Indonesia tak terkecuali Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pertimbangan hakim yang menyatakan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah kurang relevan apabila dijadikan dasar hukum untuk menguji perbuatan melawan hukum bertentangan dengan pertimbangan hakim dalam putusannya sendiri, karena di dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim mengakui perbuatan Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Pasal 10 Ayat (1) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukan "Panitia Pengadaan Wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" dan;
2. Pasal 17 ayat (1) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukan "dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum";
(Fakta Persidangan dan Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 61/ Pid.Sus-TPK/2014/ PN Jap tanggal 9 Juli 2015 halaman 54)

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Bahwa berdasarkan fakta persidangan/pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura (Tingkat Pertama) yang diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding:

1. Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan, bahwa kegiatan tersebut awalnya tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010 tertanggal 15 Desember 2009, tetapi di anggarkan dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2010 dengan Nomor 1.07.1.03.01.00.18.06.5.2. yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2.155.700.000,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian belanja modal pengadaan dump truck 1 (satu) unit, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor berupa sepeda motor honda GL 160 cc *on the road* sebanyak 1 (satu) unit, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda empat berupa mobil pick up 3000 cc *turbo double cabin on the road* sebanyak 3 (tiga) unit;
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah pada saat itu, tanpa menerbitkan Surat Keputusan penunjukkan Panitia Pengadaan/Lelang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), telah menunjuk Terdakwa Daniel Sampe Buntu sebagai Ketua Panitia Lelang dan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bahwa dalam pengadaan kendaraan roda dua dan roda empat di Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut, Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., selaku Ketua Panitia Lelang menandatangani kelengkapan dokumen administrasi pelelangan antara lain seperti daftar hadir Panitia Pembukaan Surat

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran, Daftar Hadir Peserta Pembukaan Surat Penawaran, Berita Acara Pembukaan Surat penawaran, Surat Pengumuman Pemenang Lelang, Usulan Penetapan Pemenang Lelang, yang sebelumnya dokumen administrasi tersebut telah disiapkan oleh saksi Mampetua Prasaputranegara Hutapea selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Mulia Saputra Group yang merupakan pihak yang ditunjuk oleh saksi Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si., untuk mengerjakan pengadaan barang dan jasa tersebut, sehingga seolah-olah pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut telah melalui proses pelelangan, kemudian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dibuatlah sebuah Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor: 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo dan saksi Anton Pangaribuan selaku Wakil KSU Mulia Saputra Group yang tandatangannya ditiru oleh saksi Mampetua Prasaputranegara Hutapea, termasuk juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 680/229/SPMK/2010 tanggal 02 Agustus 2010, bahwa dalam kontrak tersebut disebutkan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender dan mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap dengan perincian tahap pertama 30% senilai Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), tahap kedua 30% senilai Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tahap ketiga 40% senilai Rp862.240.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

3. Bahwa sebelum Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor: 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tersebut ditandatangani oleh para pihak, Mampetua Prasaputranegara Hutapea telah melakukan pemesanan dan membeli kendaraan terlebih dahulu karena Terdakwa sudah diberitahu dan mendapat petunjuk dari saksi Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si., kalau saksi Mampetua Prasaputranegara Hutapea sebagai pelaksana untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan tersebut, bahwa

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah membeli seluruh kendaraan untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan tersebut, maka pada bulan Agustus 2010, atas prestasi kerja tersebut saksi Mampetua Prasaputranegara Hutapea lalu mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pembayaran atas tagihan kegiatan yang telah diselesaikan. Bahwa mekanisme pembayaran disesuaikan dengan yang tertuang dalam kontrak yakni dilakukan secara bertahap dengan perincian tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) senilai Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) senilai Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tahap ketiga sebesar 40% (empat puluh persen) senilai Rp862.240.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), padahal dalam kenyataannya tidak seperti demikian;

4. Bahwa dalam proses pembayaran tagihan pekerjaan tersebut, Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menandatangani beberapa dokumen yaitu antara lain:

- Tagihan untuk termin I (pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak berupa:

No.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen
1.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Nomor 936/ /SPP-PU/2010 tanggal 13 Agustus 2010
2.	1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan	Nomor 30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010
3.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan	Nomor 30.A/KSU-MSG/LKP/ II/2010 tanggal 13 Agustus 2010
4.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran	Nomor 30/BA-KPUP/STPP/ IV/2010 tanggal 13 Agustus 2010
5.	1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan	Nomor 30.B/KSU-MSG/BAPP/II/ 2010. Tanggal 13 Agustus 2010
6.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pengadaan	Nomor 015.d/MSG- KTP/STPP/XI/ 2010. Tanggal 13 Agustus 2010



7.	1 (satu) lembar kwitansi	Nomor 02/MSG-KW/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010 pembayaran termin 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan jumlah Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
----	--------------------------	--

- Tagihan untuk Termin II (kedua) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak berupa :

No	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen
1.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Nomor 9386/ /SPP-DPU/2010 Tanggal 23 Agustus 2010
2.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran	Nomor 30/BA-KPUP/STPP/IV/2010 Tanggal 23 Agustus 2010
3.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan	Nomor 30.A/KSU-MSG/BAPP/II/2010 Tanggal 23 Agustus 2010
4.	1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan	Nomor 30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010 Tanggal 23 Agustus 2010
5.	1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan	Nomor 30.B/KSU-MSG/BAPP/II/2010 Tanggal 23 Agustus 2010
6.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pengadaan	Nomor 015.d/MSG-KTP/STPP/XI/2010 Tanggal 23 Agustus 2010
7.	1 (satu) lembar kwitansi	Nomor 03/MSG-KW/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010 pembayaran termin II 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan Jumlah Rp.646.680.000.- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Sedangkan tagihan untuk termin III (ketiga) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak berupa :

Nom	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen
1.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Nomor 940/ /SPD-DPU/2010 Tanggal 09 September 2010
2.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran	Nomor 30/BA-KPUP/STPP/IV/2010 Tanggal 09 September 2010
3.	1 (satu) lembar berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan	Nomor 015.d/MSG-KTP/STPP/XI/2010 Tanggal 09 September 2010
4.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan	Nomor 30.B/KSU-MSG/BAPP/II/2010 Tanggal 09 September 2010



5.	1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan	Nomor 30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010 Tanggal 09 September 2010
6.	1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan	Nomor 30.B/KSU-MSG/BAPP/II/2010 Tanggal 09 September 2010
7.	1 (satu) lembar kwitansi	Nomor 03/MSG-KW/II/2010. Tanggal 09 September 2010 pembayaran termin III 40% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan Jumlah Rp862.240.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

ditandatangani oleh Mampetua Prasaputranegara Hutapea atas nama Terdakwa dan atas seijin Daniel Sampe Buntu, S.Sos., yang pada saat itu berada di Makasar;

5. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor: 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 telah ditentukan pengadaan berupa 3 (tiga) Unit Mobil Hillux, 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck dan 1 (satu) Unit Motor Honda, namun dalam pelaksanaannya ternyata yang diadakan tidak sesuai dengan yang termuat di dalam kontrak, yakni berupa 1 (satu) Unit Mobil Hillux, 1 (satu) Unit Mobil CRV, 1 (satu) Unit Dump Truck dan 2 (dua) Unit Motor Honda, tanpa terlebih dahulu diadakan *addendum* terhadap Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tersebut, selain itu Mampetua Prasaputranegara Hutapea juga tidak menempatkan kendaraan-kendaraan tersebut di Kobakma sebagaimana yang tertera di dalam kontrak tersebut;

6. Bahwa Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., menandatangani dokumen-dokumen antara lain berupa daftar hadir Panitia Pembukaan Surat Penawaran, Daftar Hadir Peserta Pembukaan Surat Penawaran, Berita Acara Pembukaan Surat penawaran, Surat Pengumuman Pemenang Lelang, Usulan Penetapan Pemenang Lelang, sehingga seolah-olah dalam pekerjaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan Tahun Anggaran 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.155.600.000,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut telah dilaksanakan pelelangan, tanpa adanya Surat Keputusan Tentang Penunjukkan Terdakwa sebagai

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Panitia Pengadaan/Lelang, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (1) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)", selain itu Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) juga menandatangani beberapa dokumen yaitu antara lain tagihan untuk termin I sebesar 30%, tagihan II sebesar 30% dan tagihan ketiga sebesar 40% tanpa adanya Surat Keputusan Tentang Penunjukkan Terdakwa sebagai PPTK, hal ini bertentangan dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

7. Bahwa Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., dalam kapasitasnya sebagai Kabid Perhubungan Dinas PU Dan Perhubungan Kabupaten Membramo Tengah, mengetahui bahwa tidak ada Surat Keputusan tentang penunjukkan Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan/Lelang maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2010, tetapi demi menguntungkan saksi Mampetua Prasaputranegara Hutapea selaku penyedia barang/jasa (kontraktor), Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., menandatangani beberapa dokumen antara lain berupa daftar hadir Panitia Pembukaan Surat Penawaran, Daftar Hadir Peserta Pembukaan Surat Penawaran, Berita Acara Pembukaan Surat penawaran, Surat Pengumuman Pemenang Lelang, Usulan Penetapan Pemenang Lelang, sehingga seolah-olah dalam pekerjaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan pelelangan, selain itu Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos. menandatangani dokumen-dokumen antara lain berupa tagihan untuk termin I (pertama) sebesar 30% dan tagihan II (kedua)

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



sebesar 30%;

8. Bahwa kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 680/228/KONTRAK/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 tidak terlebih dahulu dilakukan/dilaksanakan pelelangan atau tender terhadap pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (sektor perhubungan) berupa pengadaan angkutan pedesaan sebesar Rp2.155.600.000,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
(Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama halaman 42 s/d halaman 47).

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka ternyata Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Terdakwa sebagai Ketua Panitia lelang tanpa Surat Keputusan Penunjukan sebagai Ketua Panitia Lelang telah menandatangani kelengkapan dokumen administrasi pelelangan antara lain seperti daftar hadir Panitia Pembukaan Surat Penawaran, Daftar Hadir Peserta Pembukaan Surat Penawaran, Berita Acara Pembukaan Surat penawaran, Surat Pengumuman Pemenang Lelang, Usulan Penetapan Pemenang Lelang yang sebelumnya dokumen administrasi tersebut telah disiapkan oleh Mampetua Prasaputranegara Hutapea selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Mulia Saputra Group yang merupakan pihak yang ditunjuk oleh Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si., untuk mengerjakan pengadaan barang dan jasa tersebut, sehingga seolah-olah pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut telah melalui proses pelelangan;

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanpa Surat Keputusan Penunjukan sebagai (PPTK) telah menandatangani beberapa dokumen yaitu antara lain: Tagihan untuk termin I (pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak, Tagihan untuk termin II (kedua) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak dan tagihan untuk termin III (ketiga) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak yang ditandatangani oleh Mampetua Prasaputranegara Hutapea atas nama Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., dan atas persetujuan Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., yang pada saat itu berada di Makasar;

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian fakta berupa keterangan para saksi dan surat berupa dokumen kontrak Nomor: 680/228/KONTRAK/2010 Tanggal 2 Agustus 2010, seluruh kendaraan tersebut seharusnya diserahkan ke Kobakma, Kabupaten Membramo Tengah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Dokumen Kontrak Nomor: 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tersebut, tetapi pada kenyataannya seluruh kendaraan yang telah disediakan oleh penyedia barang hanya ditempatkan di Jayapura, kecuali 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota tipe Hilux 3.0 E MT, model Double Cabin, warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi: B 9583 DQ yang ditempatkan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Padahal seharusnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2010 s/d tanggal 16 September 2010, seluruh pengadaan angkutan pedesaan tersebut sudah harus diserahkan ke lokasi Kobakma, Kabupaten Membramo Tengah;

Bahwa dalam membuktikan unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, Penuntut Umum telah dapat mengajukan semua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan dari semua alat bukti tersebut membuktikan bahwa Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya orang lain yaitu saksi Mampetua Prasaputra Hutapea yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair. Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", maka atas dasar tersebut kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu ketentuan Pasal 183 KUHAP sampai dengan Pasal 189 KUHAP dan hukum (ketentuan Pasal 183 KUHAP sampai dengan Pasal 189 KUHAP) tersebut tidak diterapkan Hakim sebagaimana mestinya;

Bahwa apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tetap berpendapat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat dijadikan dasar pembuktian unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, karena untuk menguji perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut asas legalitas dalam hukum pidana, maka seharusnya Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (vide Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), termasuk menggali rangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dari serangkaian fakta-fakta persidangan tersebut di atas, telah tersirat bahwa perbuatan Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., adalah perbuatan melawan hukum yang masuk/dikategorikan dalam Hukum Pidana Indonesia dan tentunya apabila unsur melawan hukum yang dimaksud oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding adalah melanggar ketentuan dari Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., tersebut sudah termasuk dalam ruang lingkup Hukum Pidana;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, khususnya melanggar aturan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kurang relevan dan amat subyektif apabila ditafsir dan dijadikan dasar sebagai perbuatan melawan hukum, justru *Judex Facti*-lah yang telah

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



salah menerapkan hukum atau keliru menerapkan hukum terhadap pengadaan angkutan pedesaan pada Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010. Jadi dengan demikian perbuatan Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., bukanlah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud oleh Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Putusan Pengadilan Tingkat Banding, melainkan Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

II. Cara *Judex Facti* (Pengadilan tingkat Banding) mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagai berikut:

Bahwa suatu Putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP harus memuat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP yang menyatakan, "pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa" dan apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l Pasal 197 KUHAP ini mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 197 Ayat (2) KUHAP);

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP Tanggal 17 Maret 2016 di halaman 28 menyatakan, "Mengingat, Pasal 21, 27, 193, 241, 241 KUHAP, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku dst". Bahwa syarat suatu putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP tidak tercantum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Banding ini, karena dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding ini tidak memuat hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., sehingga berakibat Putusan Pengadilan Tingkat Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak melaksanakan cara mengadili sebagaimana mestinya atau dengan kata lain cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf b KUHP;

Di akhir Memori Kasasi ini, Penuntut Umum ingin menyampaikan bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., dalam perkara tindak pidana korupsi ini sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada dan berkembang di dalam masyarakat serta kurang mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi si pelaku (koruptor) serta tidak sejalan dengan tujuan pidana sebagaimana dikemukakan oleh HL. Packer, selain untuk mengenakan penderitaan kepada pelanggar juga untuk mencegah terjadinya kejahatan yang tidak dikehendaki. Demikian juga yang dikemukakan oleh Hulsman, bahwa tujuan pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik. Imanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law* antara lain mengemukakan bahwa pidana dilaksanakan tidak semata-mata untuk kebaikan si pelaku dan masyarakat, tetapi memang harus dikenakan karena yang bersangkutan telah melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang dimuat dalam memori kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan peraturan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Dakwaan Primair dari Penuntut Umum dimana *Judex Facti* menilai perbuatan Terdakwa bukanlah melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana pedesaan pada sektor Perhubungan untuk pengadaan kendaraan roda dua dan roda empat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tanpa adanya Surat Keputusan tentang penunjukkan Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan/Lelang sehingga bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (1) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Kepres Nomor 80 Tahun 2003;
- Bahwa Terdakwa dalam kapasitas sebagai Kabid Perhubungan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah, tanpa Surat Keputusan tentang Penunjukkan sebagai Ketua Panitia Lelang dan juga sebagai Pejabat Pelaksana Pembuat Komitmen (PPTK) pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada sektor Perhubungan untuk pengadaan kendaraan roda dua dan roda empat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah telah menandatangani dokumen-dokumen seolah-olah telah dilakukan pelelangan yang dilanjutkan penandatanganan/persetujuan atas dokumen-dokumen pembayaran sehingga memperkaya penyedia barang Mampetua Prasaputranegara Hutapea selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Mulia Saputra Group yang ternyata adalah anak dari Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si., selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa untuk memenuhi formalitas pengadaan seolah-olah telah dilakukan proses lelang, maka Terdakwa bertindak selaku Ketua Panitia Lelang dan sekaligus selaku PPTK, dengan membuat Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si., selaku Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah dengan pihak Anton Pangaribuan selaku wakil dari KSU Mulia Saputra Group sebagai pihak penyedia barang dan jasa dan/atau pengadaan (rekanan);

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta persidangan juga membuktikan, seluruh dokumen pendukung kegiatan dibuat secara proforma (formalitas) belaka, termasuk dokumen pembayaran tagihan pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa, yaitu tagihan termijn I 30% = Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), termijn II 30% = Rp646.680.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan termijn III 40% = Rp862.240.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sedang jenis barang yang diserahkan oleh Mampetua P. Hutapea tidak sesuai dengan kontrak yaitu hanya 2 (dua) unit Hilux, 1 (satu) unit Honda CRV, 1 (satu) unit Dumptruck, 2 (dua) unit sepeda motor Honda, yang pengadaannya telah dilakukan atas perintah Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si., Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah dengan Mampetua Prasaputranegara Hutapea tanpa terlebih dahulu melakukan *addendum* Kontrak;
- Bahwa Terdakwa membiarkan saja ketika Penyedia Barang menyerahkan barang berupa kendaraan roda empat yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, tanpa didahului *addendum* sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp1.352.193.819,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Nomor: SR-1988/PW26/5/2013 tanggal 04 Desember 2014;
- Bahwa walaupun Terdakwa beralih ditekan dan dipaksa, perbuatan Terdakwa yang memperkaya orang lain dan juga telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara, merupakan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa juga terbukti keberatan Penuntut Umum yaitu *Judex Facti* dalam putusannya tidak mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusannya, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 197 huruf f KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP Putusan *Judex Facti* tersebut adalah batal demi hukum (*venrechtswage nietig*);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian Negara sesuai perhitungan dari Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Nomor: SR-1988/PW26/5/2013 tanggal 04 Desember 2014 yaitu sebesar Rp1.352.193.819,00 (satu miliar tiga ratus lima

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Agung tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim Agung akan mempertimbangkan berat ringannya penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidananya maka Terdakwa tidak dihukum untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara dan Tahanan Kota yang sah, sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4), (5) KUHP maka Pidana yang dijatuhkan

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dan dikurangkan seperlima dari masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim Agung mempunyai cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa untuk ditahan sesuai dengan pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP., tanggal 17 Maret 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap., tanggal 09 Juli 2016., untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan *a quo*;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP., tanggal 17 Maret 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap., tanggal 09 Juli 2016,

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Sampe Buntu, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seluruhnya dengan masa tahanan Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dan dikurangkan seperlimanya dari masa Tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2) 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah;

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) lembar foto copy Rekening Giro PT. Bank Papua KCP. Kobakma hal 19 dan 21 periode tanggal 01 Januari 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening : 700.21.10.06.00065-1 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Mamberamo;
- 4) 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.2-4363 tanggal 18 Desember 2008;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.813.3-2367 tanggal 18 Juli 2003;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.1.3-3011 tanggal 31 Agustus 2004;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0097/1030100/SP2D-LS/BL/2010 dari Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Mamberamo Tengah kepada KSU. Mulia Saputra Group untuk Pembayaran termin I 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan sebesar Rp579.072.546 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) tanggal 16 Agustus 2010;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0106/1030100/SP2D-LS/BL/2010 dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah kepada KSU. Mulia Saputra Group untuk Pembayaran termin II 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan sebesar Rp579.072.546,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) tanggal 01 September 2010;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0109/1030100/SP2D-LS/BL/2010 dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah kepada KSU. Mulia Saputra Group untuk Pembayaran termin III 40% atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan sebesar Rp772.096.727,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) tanggal 14 September 2010;
- 10) **1 (satu) Unit** Sepeda Motor Merk Honda Jenis Mega Pro Warna Hitam DS 6529 AF dengan Nomor Rangka MH1KC1217AK239220 dan Nomor Mesin KC12E-1237404;

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar foto copy STNK Kendaraan Bermotor Merk Honda Jenis Mega Pro Warna Hitam DS 6529 AF dengan Nomor Rangka MH1KC1217AK239220 dan Nomor Mesin KC12E-1237404;
- 12) **1 (Satu) Unit** Mobil Toyota Hilux, Double Cabin, Hitam Metalik DS 5571 AE, Nomor Mesin 1KD7861706, Nomor Rangka MROFZ296791573224. Dalam kondisi mesin tidak menyala;
- 13) 1 (satu) Lembar STNK Mobil Type Toyota Hilux, Double Cabin, Hitam Metalik DS 5571 AE, Nomor Mesin 1KD7861706, Nomor Rangka MROFZ296791573224;
- 14) 3 (tiga) lembar foto copy Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Utama Jayapura periode tanggal 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012, dengan Nomor Rekening: 100 21.20.06.06717-5 atas nama KSU Mulia Saputra Group;
- 15) 1 (satu) Bundel foto copy Curriculum Vitae (Riwayat Hidup) atas nama Saudara Toguan Hutapea;
- 16) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : 680/228/Kontrak/2010, tanggal 02 Agustus 2010 tentang Program pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (Sektor Perhubungan), jenis kegiatan pengadaan angkutan pedesaan di Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah dengan Nilai Kontrak Rp2.155.600.000,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 Type Hilux Double Cabin dengan Nomor : 600/22/DPU-PRHB/2010, tanggal 14 Juni 2010 yang ditandatangani oleh saudara Toguan Hutapea, Dipl, SE, M.Si., dan saudara Akwin Baminggen, ST, M.Si;
- 18) 1 (satu) buah BPKB kendaraan Type Hilux 3.0E Double Cabin 4 x 4 MT warna Hitam dengan Nomor Polisi DS 5571 AE, Nomor Rangka : MROF39671573224 dan Nomor Mesin 1KD78661706 yang dikeluarkan di Jayapura pada tanggal 15 Oktober 200 atas nama kepemilikan Perwakilan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Type Hilux 3.0E Double Cabin 4 x 4 MT warna Hitam dengan Nomor Polisi DS 5571 AE, Nomor Rangka : MROF39671573224 dan Nomor Mesin : 1KD78661706;

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota dengan Nomorpol B 9583 DQ Tipe Hilux 3.0 E MT model Double Cabin warna Hitam Metalik dengan Nomor rangka MROFZ2968A1595107 dan Nomor Mesin IKD 6579571;
- 21) 1 (satu) unit Mobil/Kendaraan Roda 4 Type CR-V RE1 Model Minibus Warna Hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DS 5316 JK, Nomor Rangka: MROF229671573224, dan Nomor Mesin : R2OA1-4810876;
- 22) 1 (Satu) buah BPKB Type CR-V RE1 Model Minibus Warna Hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DS 5316 JK, Nomor Rangka : MROF229671573224, dan Nomor Mesin: R2OA1-4810876 yang dikeluarkan di Jayapura pada tanggal 03 Juni 2010 atas nama kepemilikan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 23) 1 (satu) lembar STNK kendaraan Type CR-V RE1 Model Minibus Warna Hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DS 5316 JK, Nomor Rangka : MROF229671573224, dan Nomor Mesin : R2OA1-4810876;
- 24) 1 (satu) buah BPKB kendaraan Type FESUPERHDFE75 model Truk Warna Kuning dengan Nomor Polisi DS 5325 JK, Nomor Ragka: MHMFE75PGAK003797 dan Nomor Mesin : 4D34T-F41962 yang dikeluarkan di Jayapura pada tanggal 28 Mei 2012 atas nama Kepemilikan Perwakilan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan model Truk Warna Kuning dengan Nomor Polisi DS 5325 JK, Nomor Rangka MHMFE75PGAK003797 dan Nomor Mesin : 4D34T-F41962;
- 26) 1 (satu) buah BPKB kendaraan Type Hilux 3.0E MT Double Cabin PU Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B 9583 DQ, Nomor Rangka : MROFZ2968A1595107 dan Nomor Mesin 1KD6579571 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2010 atas nama kepemilikan Kantor Penghubung Daerah Provinsi Papua Jalan Suryo Nomor 60 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- 27) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan, atas nama kepemilikan Kantor Penghubung Daerah Provinsi Papua Jalan Suryo Nomor 60 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Nomor Referensi : IGF/0003/FZ29/2010, Nomor DO Dealer: 07. 4693.10, Nomor DO Tam : 201002467;

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukkan Kendaraan Bermotor dengan Nomor FA-060403/KPU.01/BD.0201/M/2010, tanggal 14 Juli 2010 di Tanjung Priok;
- 29) 1 (Satu) lembar Faktur Penjualan, atas nama Perwakilan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Jalan Nusantara Kotaraja Luar RT. 007 RW.001 Wahno Abepura Kota Jayapura Papua berdasarkan Nomor Referensi: YAF / 5886 / FZ29 / 2010, Nomor DO Dealer 0910-4818, Nomor DO Tam: 2009021917, tanggal 15 September 2010 di Jakarta;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukkan Kendaraan Bermotor asli dengan Nomor : FA-034658/KPU.01/BD.0201/M/2009, tanggal 06 Oktober 2010 di Tanjung Priok;
- 31) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Seri: 0302968 yang diterbitkan oleh PT. Hasjrat Abadi, tanggal 07 September 2010 untuk pembayaran : INDENT atas nama Koperasi Serba Usaha Mulia Saputra Group, Panjar Atas Satu Unit Mobil Toyota, Type KUN26R-PRMGYD, Warna Hitam;
- 32) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan/Kwitansi Seri 0094958 yang diterbitkan oleh PT. Hasjrat Abadi tanggal 08 September 2010;
- 33) 1 (satu) lembar Faktur Pajak/Faktur Penjualan Nomor Seri Pajak Faktur: 010.035-10.00000802 yang diterbitkan oleh PT. Hasjrat Abadi tanggal 08 September 2010;
- 34) **1 (satu) Unit** Dump Truck Type FESUPERHDFE75 warna kuning Nomor Rangka MHFME75 P6AK003797, Nomor Mesin 4D34T. F41962 dengan menggunakan Nomor Polisi/Plat warna Kuning K 1783 BH.03.2017 (berlaku sampai bulan maret 2017);
- 35) 1 (satu) Pasang Nomor Polisi/Plat warna merah DS 5325 JK. (12.15);
- 36) 1 (satu) bundel Asli dokumen PPAS-P/PRIORITAS dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 37) 1 (satu) lembar Asli SP2D/Surat Perintah Pencairan dana Nomor: 0097/1030100/SP2D-LS/BL/2010, dari BUD tahun Anggaran 2010 yang dibuat dan di tandatangani pada tanggal 16 Agustus 2010 untuk keperluan: pembayaran termin I 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan;

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar Asli SP2D/Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0106/1030100/SP2D-LS/BL/2010, BUD tahun Anggaran 2010 yang dibuat dan di tandatangi pada tanggal 16 agustus 2010 untuk keperluan : pembayaran termin II 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan;
- 39) 1 (satu) lembar Asli SP2D/Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0109/1030100/SP2D-LS/BL/2010, BUD tahun Anggaran 2010 yang dibuat dan di tandatangi pada bulan september 2010 untuk keperluan : pembayaran termin III 40% (empat puluh persen) atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan;
- 40) **1 (satu) Unit Laptop** Merk Sony Vaio warna hitam tanpa charger;
- 41) **1 (satu) Unit Hardisk** Eksternal Trans Cend 500GB;
- 42) 3 (lembar) Foto copy Surat Keputusan (SK) Bupati Mamberamo Tengah Nomor. SK.821.2-001, tanggal 24 Mei 2011 tentang pemberhentian dari jabatan pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
- 43) 4 (empat) lembar Foto copy Surat Keputusan (SK) Bupati Mamberamo Tengah Nomor SK.821.2-003, tanggal 24 Mei 2011 tentang pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan baru pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Koperasi KSU Mulia Saputra Group dengan Nomor NPWP 025699588952000;
- 45) 1 (satu) Bundel Company Profile KSU Mulia Saputra Group;
- 46) 9 (sembilan) lembar Foto copy SK. Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.2-4363 beserta lampirannya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan baru Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
- 47) 2 (dua) lembar Foto copy SK. Walikota Jayapura Nomor : SK.821-2-31, tanggal 2 Desember 2005 tentang Pengangkatan PNS atas nama Sdr Toguan Hutapea;
- 48) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama KSU Mulia Saputra Group tanggal 16 Agustus 2010 dengan Nomor NPWP : 025699588952000 uraian pembayaran (PPN 10% atas Pekerjaan Pengadaan Angkutan Sarana dan Prasarana Pedesaan Senilai Rp58.789.091,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama KSU Mulia Saputra Group tanggal 16 Agustus 2010 dengan Nomor NPWP : 025699588952000 uraian pembayaran (PPN 1,5% atas Pekerjaan Pengadaan Angkutan Sarana dan Prasarana Pedesaan Senilai Rp8.818.363,00 (delapan juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- 50) 1 (satu) Bundel AKTA Pendirian Koperasi KSU Mulia Saputra Group;
- 51) 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/10435/Perindagkop atas nama Koperasi Mulia Saputra Group;
- 52) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-PM) Nomor : 510/662/PM/Indagkop atas nama Perusahaan KSU Mulia Saputra Group;
- 53) 1 (satu) lembar NPWP atas nama Perusahaan KSU Mulia Saputra Group dengan Nomor 02.569.958.8-952.000;
- 54) 1 (satu) Bundel dokumen Tagihan Termin I 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010;
- 55) 1 (satu) bundel Foto copy Dokumen Tagihan Termin II 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010;
- 56) 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Harga Sendiri (HPS) Tahun Anggaran 2010;
- 57) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi SP2D Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010;
- 58) 1 (satu) lembar Usulan Calon PPTK T.A 2010;
- 59) 4 (empat) lembar Daftar Usulan Pejabat Penanggung Jawab Teknis Kegiatan (PPTK) Program/Kegiatan Pembangunan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010;
- 60) Faktur Nomor 4100190, tanggal 8 Juni 2010, Pembelian 1 (satu) Unit Honda Mega Pro 160 CW SPM roda 2 solo, warna Black Red DS 6529 AF Nomor Mesin KC12E-1237404, Nomor Rangka MH1KC1217 AK239220;
- 61) Surat Nomor 10/FB-Ktj/06/010 Kota Raja tanggal 8 Juni 2010, bukti penyerahan Honda Mega Pro 160 CW SPM roda 2 solo, warna Black

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Red DS 6529 AF Nomor Mesin KC12E-1237404, Nomor Rangka MH1KC1217AK239220;
- 62) Sertifikat Penyerahan Sepeda Motor Honda, tanggal 11 Juni 2010, Nomor Mesin KC12E-1237404, Nomor Rangka MH1KC1217AK239220;
 - 63) Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2010;
 - 64) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli DPA-SKPD/Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010;
 - 65) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli DPPA-SKDP/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010;
 - 66) 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Tagihan untuk pembayaran tahap/termin III atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan lokasi Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah dari KSU/Koperasi Serba Usaha Mulia Saputra Group;
 - 67) 1 (satu) bundle foto copy akta pendirian koperasi KSU Mulia Saputra Group Nomor : 188.5/62/BH/KOP/2005 Tanggal 26 Agustus 2006;
 - 68) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503 / 10435 Perindagkop, tanggal 23 April 2010;
 - 69) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-PM) Nomor : 510/662/PM/Indagkop, tanggal 02 Maret 2010;
 - 70) 1 (satu) lembar Fotocopy tanda daftar perusahaan Koperasi (TDP) Nomor : 2608266500062 tanggal 03 Mei 2007;
 - 71) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1-014048-7294-2-00038 tanggal 11 November 2009;
 - 72) 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota gabungan perusahaan kontraktor nasional (GABPEKNAS) atas nama Mampetua Prasaputranegara Hutapea;
 - 73) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota ARDIN atas nama Mampetua Prasaputranegara Hutapea;
 - 74) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat dari ARDIN kepada perusahaan KSU Mulia Saputra Group;

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi Nomor : 14048/GABPEKNAS/26/02/10 Tanggal 25 Februari 2010;
- 76) 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor : 02.569.958.8-952.000 atas nama Koperasi UKS Mulia Saputra Group;
- 77) 4 (empat) lembar foto copy surat dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor : B.2071/Sesmen-PDT/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 perihal pemberitahuan tentang DAK SPP (Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pedesaan) Tahun 2010 yang ditandatangani Sekretaris Kementerian Ir. Lucky H. Korah, M.Si;
- 78) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Mamberamo Tengah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 900/010/BUP-MT tanggal 1 Maret 2010 perihal Persetujuan Rencana Defenitif DAK Bidang Infrastruktur dan sector Perhubungan TA 2010;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Surat Mamberamo Tengah Nomor : 900/010/BUP-MT tanggal 1 Maret 2010 perihal Persetujuan Rencana Defenitif DAK Bidang Infrastruktur dan Sektor Perhubungan Tahun Anggaran 2010;
- 80) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Mamberamo Tengah kepada Sekda Kabupaten Mamberamo tengah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 600/060/BUP.MT tanggal 3 Agustus 2010 Perihal Pengadaan Angkutan Pedesaan di Kab Mamberamo Tengah;
- 81) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan kepada Bupati Mamberamo Tengah c.q Sekda Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 600/422/PU-PHB tanggal 4 Januari 2008 perihal usulan calon PPTK TA 2010 dan 4 (empat) lembar asli Daftar Usulan Pejabat Pertanggung Jawaban Teknis Kegiatan (PPTK) Program/Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010;
- 82) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo tengah kepada Panitia

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa/Pengadaan Kendaraan Bermotor di lingkungan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 600/026/PU-PERHUB tanggal 23 Pebruari 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy spesifikasi Teknis Owner Estimate (OE) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Pedesaan dan Operasional Roda 4 dan 2 Dinas Pekerjaan umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010;

- 83) 1 (satu) lembar foto copy Surat kepala Kantor Penghubung Provinsi Papua di Jakarta kepada Kepala Cabang dealer Toyota Government Sales operation Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 164 di Jakarta Nomor : 024/019/Phb/2010 tanggal 3 Maret 2010;
- 84) 1 (satu) lembar rekening koran bank BNI Cabang Jayapura Periode tanggal 29 April s/d tanggal 16 Mei 2013 dengan Nomor Rekening : 0236892333 atas nama Saudara Rismayani, ST;
- 85) 1 (satu) lembar Foto copy Rekening Bank BNI Cabang Menteng Periode tanggal 1 April s/d tanggal 8 Mei 2013 dengan Nomor Rekening 174334966 atas nama PT. Marta Buana Abadi;
- 86) 1 (satu) lembar Foto copy laporan kas harian PT. Marta Buana Abadi, Hari Kamis Tanggal 13 Januari 2011;
- 87) 1 (satu) lembar Foto copy Surat PT. Marta Buana Abadi tanggal 22 Juli 2010 tentang Flight Charter Quotions yang ditandatangani Capt. Vicoas T.B Amalao selaku President Director;
- 88) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 13 Januari 2011 dari KSU, Mulia Saputra Group sejumlah Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran Charter Heli Kamov untuk angkut 1 unit Dump Truck Route DJJ-KOB-DJJ yang ditandatangani Rismayani;
- 89) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 18 Januari 2011 telah terima dari Mampetua P. Hutapea sejumlah Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran pengiriman 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux M/T 4x Diesel Double Cabin Warna Hitam ke Wamena an. Kantor Penghubung Daerah Provinsi Papua (Kabupaten Mambramo Tengah) yang ditandatangani Warsita Yudhi;

Hal. 52 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **01 Maret 2017** oleh **Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 1674 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)